



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 953/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Selanjutnya untuk dan atas nama, serta mewakili Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara untuk memperkenankan Kami mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum H. Mochamad Adam Abdul Rachman** (Ayah dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhumah. Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon).

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 953/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 telah dikeluarkan Surat Kutipan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang intinya menerangkan adalah berdasarkan Akta Kematian No.3271-KM-12092023-0022, di Kota Bogor, pada tanggal **26 Juni 1999**, telah meninggal dunia ayah kandung dan / atau Kakek dari Para Pemohon yang bernama **Mochamad Adam bin Abdul Rachman**, yang lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1927, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat tinggal terakhir beralamat di Jl. Polisi II/4A RT.04/RW.01, Kel.Paledang, Kec.Bogor Tengah, Kota Bogor.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 telah dikeluarkan Surat Kutipan Akta Kematian, oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang intinya menerangkan adalah berdasarkan Akta Kematian No.3271-KM-27062019-0011, di Kota Bogor, pada tanggal **14 Juni 2019**, telah meninggal dunia Ibu kandung dan / atau Nenek dari Para Pemohon yang bernama **Yuliani binti Sarmili**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 1938, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat tinggal terakhir beralamat di Jl.Polisi II/4A RT.04/RW.01, Kel.Paledang, Kec.Bogor Tengah, Kota Bogor.
3. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau kakek Para Pemohon dan **Almarhumamah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang telah meninggal sebagaimana tersebut pada point Nomor 1 dan 2 diatas dalam permohonan ini telah menikah pada tanggal 20 November 1953 yang tercatat pada nomor register Akta Nikah 83350/25, dan dibenarkan sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan yang ditanda tangani pada tanggal 04 Desember 2023 oleh H. Daud Damsyik, M.A.
4. Bahwa antara **Almarhum Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau kakek Para Pemohon dan **Almarhumamah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon), tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

5. Bahwa adalah fakta dari hasil pernikahan **Almarhum Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau kakek Para Pemohon dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) sebagaimana tersebut dalam point nomor 3 permohonan ini telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

1. Anak Pertama, laki-laki yang bernama Ir. Bambang Setiabudi bin **Mochamad Adam**, NIK. 3174040205550007, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Mei 1955 (umur 68 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Jambu No.31, RT. 007, RW.010, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Anak kedua, Perempuan yang bernama Ir. Endang Yulisetiawati binti **Mochamad Adam**, NIK. 3174094504580005, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 05 April 1958 (umur 65 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, No.54, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. Anak ketiga, laki-laki yang bernama **Almarhum Iwan Gustiawan bin Mochamad Adam**, NIK. 3201131508600002, Agama Islam, Lahir di Bandung, pada tanggal 15 Agustus 1960, dan tempat tinggal terakhir beralamat di Kp. Sawah, No.31, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
4. Anak keempat, Perempuan yang bernama Dra. Lia Meiliandari binti Mochamad Adam, NIK. 3271067005620001, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 30 Mei 1962 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Pekerti No.3, RT. 009, RW.006, Kel.Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor;
5. Anak kelima, laki-laki yang bernama Yudi Yuswadi, S.E. bin Mochamad Adam, NIK. 3271051205640010, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 12 Mei 1964 (umur 59 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Parekesit II/6, , RT. 005, RW.014, Kel. Bantar Jati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
6. Anak keenam, Perempuan yang bernama **Almarhummah Ir. Maya**

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Damayani binti Mochamad Adam**, (anak keenam), Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 06 Maret 1966 dan tempat tinggal terakhir beralamat di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

7. Anak ketujuh, Perempuan yang bernama **Fini Noviani binti Mochamad Adam**, NIK. 3271064911670005, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 9 September 1967 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Karya No.5, RT. 011, RW.006, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor.

6. Bahwa adalah fakta anak ketiga pasangan kawin dari Almarhum **H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhumah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama Almarhum **Iwan Gustiawan bin Mochamad Adam**, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2017 di Kabupaten Bogor sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Oktober 2023.

7. Bahwa adalah fakta anak ketiga pasangan kawin dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhumah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhum Iwan Gustiawan bin Mochamad Adam** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Euis Hernawati binti Safiih**, di Bojonggede pada tanggal 25 Oktober 1993, dan dari hasil pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Anak pertama laki-laki yang bernama **Dicky Ramadhan bin Almarhum Iwan Gustiawan**, NIK. 3201131502950002, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 15 Februari 1995 (umur 28 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

2. Anak kedua yang bernama **Ferry Dharmawan bin Almarhum Iwan Gustiawan**, NIK. 3201131002040004, Agama Islam, Lahir di Bogor,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 2004 (umur 19 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

8. Bahwa adalah fakta anak ketiga pasangan kawin dari Almarhum **H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhum Iwan Gustiawan bin Mochamad Adam**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2017 di Bogor sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Oktober 2023 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Istri Euis Hernawati binti Safih, NIK. 3201135504730008, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 15 April 1973 (umur 50 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
2. Anak pertama laki-laki yang bernama Dicky Ramadhan bin Almarhum Iwan Gustiawan, NIK. 3201131502950002, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 15 Februari 1995 (umur 28 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
3. Anak kedua yang bernama Ferry Dharmawan bin Almarhum Iwan Gustiawan, NIK. 3201131002040004, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 10 Februari 2004 (umur 19 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

9. Bahwa adalah fakta anak keenam pasangan kawin dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhummah Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam**, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2019, di Bogor sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019.

10. Bahwa adalah fakta suami dari anak keenam pasangan kawin dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhummah Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam** telah meninggal dunia terlebih dahulu pula pada tanggal 19 Agustus 2011, di Jakarta Selatan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.120/1.755.4/2011, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa-Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2011.
11. Bahwa adalah fakta anak keenam pasangan kawin dari Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhummah Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Almarhum Mochamad Hifny Noor bin M.Nur Sani**, pada tanggal 09 Oktober 1995, dan dari hasil pernikahannya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Anak pertama laki-laki yang bernama, Thomy Rachman Hanif, bin **Mochamad Hifny Noor**, NIK. 3174090409960002, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 04 September 1996 (umur 27 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
  2. Anak Kedua laki-laki yang bernama, Muhammad Ardiyanra Hanif, bin **Mochamad Hifny Noor**, NIK. 3174091601980001, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 1998 (umur 25 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
  3. Anak Ketiga Perempuan yang bernama, Hanifah Mileniasti, binti **Mochamad Hifny Noor**, NIK. 3174094609000002, Agama Islam, Lahir

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, pada tanggal 06 September 2000 (umur 23 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

12. Bahwa adalah dalam permohonan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon).

13. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam ;

▶▶ Pasal 171 huruf c

*c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

▶▶ Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf c yang berbunyi ;

*c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka adalah **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**A. Anak dari hasil pasangan kawin Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman dan Almarhummah. Hj. Yuliani binti Sarmili :**

1. Ir. Bambang Setiabudi bin **Mochamad Adam** (sebagai anak), NIK. 3174040205550007, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Mei 1955 (umur 68 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Jambu No.31, RT. 007, RW.010, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Ir. Endang Yulisetiawati binti **Mochamad Adam** (sebagai anak), NIK. 3174094504580005, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 05 April 1958 (umur 65 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, No.54, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. Dra. Lia Meiliandari binti **Mochamad Adam** (sebagai anak), NIK. 3271067005620001, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 30 Mei 1962 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Pekerti No.3, RT. 009, RW.006, Kel.Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor;
4. Yudi Yuswadi, S.E. bin **Mochamad Adam** (sebagai anak), NIK. 3271051205640010, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 12 Mei 1964 (umur 59 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Parekesit II/6, , RT. 005, RW.014, Kel. Bantar Jati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
5. Fini Noviani binti **Mochamad Adam** (sebagai anak), NIK. 3271064911670005, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 9 September 1967 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Karya No.5, RT. 011, RW.006, Kel. Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor.

**B. Cucu dari pasangan kawin anak ketiga Almarhum Mochamad Adam bin Abdul Rachman dan Almarhummah Hj. Yuliani binti**

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



**Sarmili yang bernama Almarhum Iwan Gustiawan bin Mochamad Adam dengan seorang perempuan yang bernama Euis Hernawati binti Safiih yaitu :**

1. Dicky Ramadhan bin (Alm) Iwan Gustiawan (sebagai cucu yang merupakan Anak pertama laki-laki dari (Alm) Iwan Gustiawan) dimana (Alm) Iwan Gustiawan) adalah anak ketiga dari H. Mochamad Adam , NIK. 3201131502950002, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 15 Februari 1995 (umur 28 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
2. Ferry Dharmawan bin (Alm) Iwan Gustiawan (sebagai cucu yang merupakan Anak kedua laki-laki dari (Alm) Iwan Gustiawan), NIK. 3201131002040004, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 10 Februari 2004 (umur 19 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

**C. Cucu dari pasangan kawin anak keenam Almarhummah Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam dengan seorang laki-laki yang bernama Mochamad Hifny Noor bin M.Nur Sani yaitu :**

1. Thomy Rachman Hanif bin (Alm) Mochamad Hifny Noor, (sebagai cucu yang merupakan anak pertama laki-laki dari (Alm). Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam, NIK. 3174090409960002, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 04 September 1996 (umur 27 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. Muhammad Ardiyanra Hanif bin (Alm) Mochamad Hifny Noor, (sebagai cucu yang merupakan anak kedua laki-laki dari (Alm). Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam, NIK. 3174091601980001, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 1998 (umur 25 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. Hanifah Mileniasti binti (Alm) Mochamad Hifny Noor (sebagai

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu yang merupakan anak ketiga Perempuan dari **(Alm). Ir. Maya Damayani** binti **Mochamad Adam**, NIK. 3174094609000002, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 06 September 2000 (umur 23 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

15. Bahwa karena Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (Ayah dan / atau kakek Para Pemohon) dan **Almarhumah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon). Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam point nomor 11 permohonan ini. **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (Ayah dan / atau kakek Para Pemohon) dan **Almarhumah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon) telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Ir. Bambang Setiabudi bin Mochamad Adam (sebagai anak), NIK. 3174040205550007, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Mei 1955 (umur 68 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Jambu No.31, RT. 007, RW.010, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Ir. Endang Yulisetiawati binti Mochamad Adam (sebagai anak), NIK. 3174094504580005, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 05 April 1958 (umur 65 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, No.54, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. Dra. Lia Meiliandari binti Mochamad Adam (sebagai anak), NIK. 3271067005620001, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 30 Mei 1962 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Pekerti No.3, RT. 009, RW.006, Kel.Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor;
4. Yudi Yuswadi, S.E. bin Mochamad Adam (sebagai anak), NIK. 3271051205640010, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 12 Mei 1964 (umur 59 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Parekesit II/6, , RT. 005, RW.014, Kel. Bantar Jati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fini Noviani binti Mochamad Adam (sebagai anak), NIK. 3271064911670005, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 9 September 1967 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Karya No.5, RT. 011, RW.006, Kel. Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor;
6. Dicky Ramadhan bin Iwan Gustiawan (sebagai cucu yang merupakan Anak pertama laki-laki dari **Alm. Iwan Gustiawan**), NIK. 3201131502950002, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 15 Februari 1995 (umur 28 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
7. Ferry Dharmawan bin **Alm. Iwan Gustiawan** (sebagai cucu yang merupakan Anak kedua laki-laki dari **Alm Iwan Gustiawan**), NIK. 3201131002040004, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 10 Februari 2004 (umur 19 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
8. Thomy Rachman Hanif bin **Alm Mochamad Hifny Noor**, (sebagai cucu yang merupakan anak pertama laki-laki dari **Alm. Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam**, NIK. 3174090409960002, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 04 September 1996 (umur 27 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
9. Muhammad Ardiyanra Hanif bin **Alm. Mochamad Hifny Noor**, (sebagai cucu yang merupakan anak kedua laki-laki dari **Alm Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam**, NIK. 3174091601980001, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 1998 (umur 25 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
10. Hanifah Mileniasti binti **Alm. Mochamad Hifny Noor** (sebagai cucu yang merupakan anak ketiga Perempuan dari **Alm Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam**, NIK. 3174094609000002, Agama Islam, Lahir

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, pada tanggal 06 September 2000 (umur 23 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

16. Bahwa, Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Alm. **H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (Ayah dan / atau kakek Para Pemohon) dan Almarhummah **Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon) kesemuanya beragama Islam berdasarkan Nomor Induk Kependudukan Para Pemohon.
17. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. **H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (Ayah dan / atau kakek Para Pemohon) dan Almarhummah. **Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon) sesuai Hukum Waris Islam.
18. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terang Para Pemohon adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (Ayah dan / atau kakek Para Pemohon) dan Almarhummah **Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon).

Maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatan Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** telah meninggal dunia di Kota Bogor pada tanggal **26 Juni 1999**, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada tanggal 12 September 2023.
3. Menetapkan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** telah meninggal dunia di Kota Bogor pada tanggal **14 Juni 2019**, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2019.

4. Menyatakan sah perkawinan antara **Almarhum Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau kakek Para Pemohon dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon), yang dilangsungkan pada tanggal, tanggal 20 November 1953 yang tercatat pada nomor register Akta Nikah 83350/25;
5. Menetapkan anak ketiga pasangan kawin dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhum Iwan Gustiawan bin Mochamad Adam**, telah meninggal dunia di Bogor, pada tanggal 7 Januari 2017, di Kabupaten Bogor, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Oktober 2023.
6. Menetapkan anak keenam pasangan kawin dari **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (ayah kandung dan / atau Kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu kandung dan / atau Nenek Para Pemohon) yang bernama **Almarhummah Ir. Maya Damayani binti Mochamad Adam**, telah meninggal dunia di Kota Bogor pada tanggal 12 Maret 2019, di Bogor sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019.
7. Menetapkan ahli waris **Almarhum H. Mochamad Adam bin Abdul Rachman** (Ayah dan / atau kakek Para Pemohon) dan **Almarhummah Hj. Yuliani binti Sarmili** (Ibu dan / atau Nenek Para Pemohon) adalah :
  1. (sebagai anak), NIK. 3174040205550007, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Mei 1955 (umur 68 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Jambu No.31, RT. 007, RW.010, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  2. (sebagai anak), NIK. 3174094504580005, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 05 April 1958 (umur 65 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, No.54, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

3. (sebagai anak), NIK. 3271067005620001, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 30 Mei 1962 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Pekerti No.3, RT. 009, RW.006, Kel.Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor;
4. (sebagai anak), NIK. 3271051205640010, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 12 Mei 1964 (umur 59 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Parekesit II/6, , RT. 005, RW.014, Kel. Bantar Jati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
5. (sebagai anak), NIK. 3271064911670005, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 9 September 1967 (umur 61 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. Karya No.5, RT. 011, RW.006, Kel. Kedung Badak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor.
6. (sebagai cucu yang merupakan Anak pertama laki-laki dari Almarhum), NIK. 3201131502950002, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 15 Februari 1995 (umur 28 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
7. (sebagai cucu yang merupakan Anak kedua laki-laki dari Almarhum **Iwan**, Agama Islam, Lahir di Bogor, pada tanggal 10 Februari 2004 (umur 19 Tahun) dan sekarang berdomisili di Kp. Sawah, RT. 002, RW.007, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
8. 3174090409960002, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 04 September 1996 (umur 27 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
9. NIK. 3174091601980001, Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 1998 (umur 25 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- 10., Agama Islam, Lahir di Jakarta, pada tanggal 06 September 2000 (umur 23 Tahun) dan sekarang berdomisili di Jl. H. Sarmili, RT. 010, RW.004,

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

8. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar memperbaiki permohonannya karena masih banyak kekurangannya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar memperbaiki permohonannya karena masih banyak kekurangannya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak orang lain, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 953/Pdt.P/2023/PA.JS dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal, 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rohmah, SE, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.953/Pdt.P/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)